

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2019

KPT 03 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA SEMPLAK KECAMATAN SUKALARANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. RAMDAN, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. RAMDAN disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Menetapkan Sdr. EPI RAMLAN sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPS Desa Semplak Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Masa kerja Penggantian Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sama dengan masa kerja Anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berakhir pada bulan Juni 2019..

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2019.